



**P U T U S A N**

**No. 216 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KOSNAWI DJAMIKO, Drs.Ec. ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 Nopember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Darmo Indah Selatan Blok HH No. 19 Surabaya ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Jual Beli Mobil ;  
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013 ;
7. Pengalihan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



Bahwa ia Terdakwa KOSNAWI DJAMIKO, Drs.,Ec, pada hari RABU tanggal 03 Oktober 2012 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bibis No. 19 Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan dengan cara cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya korban bernama WAHYU CAHYADI TIO pada hari SELASA tanggal 25 September 2012 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Bibis 19 Surabaya ditampi oleh Terdakwa dengan mengatakan telah memenangkan lelang 19 (sembilan belas) unit mobil dengan harga Rp1.818.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah) di PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk di Jl. Margomulyo 29 A Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 September 2012 yang didanai oleh korban atas nama Terdakwa sendiri ;
- 1. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1645-VK, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
- 2. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WL, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
- 3. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WM, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
- 4. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WQ, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
- 5. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WK, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
- 6. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WR, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-WN, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
8. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna coklat muda metalik tahun 2006 No. Pol L-1392-YK, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
9. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol W-920-BB, STNK an. PT. BETON JAYA MANUNGGGA Tbk ;
10. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol W-957-BB, STNK an. PT BETON JAYA MANUNGGAL Tbk ;
11. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol W-960-BB, STNK an. PT BETON JAYA MANUNGGAL Tbk ;
12. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-ZD, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
13. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-ZB, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
14. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-ZE, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
15. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-ZA, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
16. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-ZC, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
17. Mobil Xenia Deluxe 1.0. warna silver metalik tahun 2006 No. Pol L-1390-YK, STNK an. PT JEPARI STEEL Tbk ;
18. Mobil Isuzu Panther LS 25 Diesel warna perak metalik tahun 2001 No. Pol L-1416-ZD, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;
19. Mobil Kijang LGX Diesel warna coklat metalik tahun 2001 No. Pol L-1416-AC, STNK an. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban pada hari JUMAT tanggal 28 September 2012 memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit mobil yang dimenangkannya tersebut belum dapat dikeluarkan dengan alasan pimpinan PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk tidak ada pejabat yang menandatangani pengeluaran mobil dan diperkirakan tanggal 1 atau 3 Oktober 2012 mobil-mobil baru bisa dikeluarkan;
- Bahwa pada hari SELASA tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 WIB korban mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jalan Darmo Indah Selatan Blok HH Nomor 19 Surabaya dan Terdakwa berjanji 2 jam Mobil-mobil akan diserahkan kepada korban, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan tidak kembali kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya korban mendapatkan informasi dari saksi DJUMAIN kalau 19 (sembilan belas) unit mobil yang dimenangkan korban lelang atas nama Terdakwa telah digelapkan dan dijual sendiri oleh Terdakwa kepada saksi H. MASHUDI sebanyak 3 (tiga) unit kepada saksi THE SOEBIANTORO TEDJO alias YUKA sebanyak 9 (sembilan) unit, 1 (satu) unit Kijang LGX No Pol L-1469-XC diperbaiki di bengkel di daerah Lontar dan sisanya dijual kepada orang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian korban mendatangi saksi H. MASHUDI dan saksi THE SOBIANTORO KUSUMO TEDJO alias YUKA, kemudian korban oleh saksi H. MASHUDI diberi uang sisa penjualan 3 (tiga) unit mobil sebesar Rp124.5000.000 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi THE SOEBIANTORO KUSUMO TEDJO alias YUKA memberikan uang sisa penjualan 9 (sembilan) unit mobil sebesar Rp514.500.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.080.500.000,- (satu milyar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang penjualan mobil yang diterima Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan saksi H. MASHUDI sebesar Rp160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi THE SOEBIANTORO KUSUMO TEDJO als YUKA sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta ribu rupiah) dan 6 (enam) unit mobil yang dijual kepada orang lain sebesar Rp570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSNAWI DJAMIKO, Drs.Ec.** bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KOSNAWI DJAMIKO, Drs.Ec., selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : 2 (dua) lembar fotocopy undangan lelang, 2 (dua) lembar fotocopy penjualan mobil, 1 (satu) lembar fotocopy hasil lelang mobil, 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil lelang, 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima, 1 (satu) lembar fotocopy harga limit lelang mobil dan 4 (empat) lembar fotocopy formulir penawaran lelang mobil, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.SBY, tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSNAWI DJAMIKO, Drs. Ec.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



- Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **KOSNAWI DJAMIKO, Drs. Ec.** Oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ( *Onslag Recht Vervolging* ) ;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti : Fotocopy 2 (dua) lembar undangan lelang, Fotocopy 2 (dua) lembar penjualan mobil, Fotocopy 1 (satu) lembar daftar hadir lelang mobil, Fotocopy 1 (satu) lembar berita acara hasil lelang, Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima, Fotocopy 1 (satu) lembar harga limit lelang mobil, dan Fotocopy 4 (empat) lembar formulir penawaran lelang mobil tetap terlampir dalam berkas ;
  5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 72/Akta/ Pid/ Ks/VI/2013/PN.Sby. Jo. Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 40 menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan berdasarkan sistim kerjasama tersebut maka adalah layak bilamana Terdakwa sebagai pemenang lelang yang dibiayai saksi WAHYU CAHYADI TIO mengambil mobil hasil lelang tersebut dan menjualnya sendiri yang dimaksudkan agar supaya cepat terjual karena diharapkan cepat mendapat keuntungan dan cepat bisa untuk mengembalikan modalnya ;

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dimana pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana pertimbangan tersebut hanya didasarkan kepada alibi Terdakwa saja untuk membela diri Terdakwa dan pertimbangan judex factie tersebut tanpa didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang terutama keterangan saksi WAHYU CAHYADI TIO bahkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut pertimbangan judex factie telah terbukti, (halaman 37 sampai 38) ;

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa menerangkan dalam hubungan kerjasama tersebut ada modalnya Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Terdakwa ada mempunyai tempat show room mobilnya hal mana sesuai dengan bukti foto-fotonya yang diajukannya dan hal tersebut tidak disangkal oleh saksi WAHYU CAHYADI TIO ;

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut hanya berdasarkan pengakuan/keterangan Terdakwa saja, dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan penyertaan modal yang dilakukan Terdakwa dan bahkan saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU CAHYADI TIO tidak pernah memberikan keterangan didalam persidangan bahwa Terdakwa telah menyertakan modal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pidana melainkan adanya hubungan kerjasama yang bilamana ada permasalahan penyelesaiannya merupakan bagian hukum perdata, telah melakukan kekeliruan dimana seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut sangat keliru, karena unsur utama dari tindak pidana penggelapan adalah adanya korban yang merasa dirugikan, dalam perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan/kelakuan dan akibatnya yaitu telah mengakibatkan adanya korban yang merasa dirugikan yaitu saksi WAHYU CAHYADI TIO, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan niat jahat/kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang yaitu uang hasil penjualan mobil dari hasil lelang yang didanai oleh saksi WAHYU CAHYADI TIO, diamana niat Terdakwa untuk memiliki barang dengan melawan hukum sangat jelas dimana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WAHYU CAHYADI TIO Terdakwa telah mengambil 19 Unit mobil hasil lelang dengan cara menyuruh saksi DJUMAIN bersama dua orang temannya untuk dibawa kerumah Terdakwa dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi WAHYU CAHYADI TIO Terdakwa menjual mobil tersebut dan ketika saksi WAHYU CAHYADI TIO menanyakan dan menyuruh Terdakwa mengambil mobil hasil lelang tersebut pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa menyatakan belum bisa diambil dengan mengatakan seminggu lagi karena pejabat PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk tidak ada yang bertanda tangan dan bahkan pada tanggal 2 Oktober 2012 saksi WAHYU CAHYADI TIO mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan lagi hasil lelang tersebut Terdakwa mengatakan dua jam lagi mobil akan diserahkan dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah ditunggu-tunggu tidak kembali dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WAHYU CAHYADI TIO mendapat informasi bahwa mobil sudah dijual pada saksi YUKA sebanyak 9 unit kepada saksi H. MASHADI sebanyak 3 unit tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WAHYU CAHYADI TIO ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 69 K/Kr/ 1959 tanggal 11-8-1959 yang menyatakan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sebagaimana Putusan MARI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957 ;
- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencantumkan amar yang berbunyi perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan mengingat Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat 1 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat 2 KUHAP maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam hal melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, terbukti fakta hukum

- bahwa Terdakwa untuk mengikuti lelang 19 (sembilan belas) mobil yang diadakan oleh PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk tanggal 24 September 2012 modalnya berasal dari Wahyu Cahyadi sebesar Rp1.818.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa seperti biasanya bahwa Wahyu Cahyadi menanamkan modal jual beli mobil termasuk lelang dengan tujuan keuntungannya dibagi untuk Terdakwa dan saksi Wahyu ;
- Bahwa setelah Terdakwa memenangkan lelang Terdakwa langsung menjual mobil-mobil tersebut kepada beberapa orang dengan harga yang lebih tinggi dari harga lelang, tetapi Terdakwa baru menerima sebagian dari para

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli lelang tetapi Saksi sudah melaporkan Terdakwa pada pihak berwajib ;

- Bahwa wahyu sudah menagih kekurangan uang mobil lelang pada pembelinya serta sudah meminta buku tabungan dan ATM milik Terdakwa yang digunakan untuk menampung uang dari para pembeli mobil lelang ;

Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang tidak segera menyerahkan uang hasil penjualan mobil lelang pada korban Wahyu Cahyadi karena para pembeli baru membayar sebagian, bukan karena hendak menipu ;

Bahwa lagi pula, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi karena Terdakwa tidak mampu dipertanggung jawabkan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 April 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PID/2014



Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**